Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124 16122 02518323499

http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Pengusulan Assienitasia Tiudak Bidaamak Jawa Baraca Em Bagline

No. SK: PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Persyaratan

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124 16122 02518323499

http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- 1. Berkelakua**K. EM. E. M. T. E. M. E. M.**
- 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- 3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan
- 4. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat: Telah mengikuti program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Menyatakan ikar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana WNI dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana WNA
- 5. Telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; Dibuktikan dengan melampirkan dokumen: Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; Salinan register F dari Kepala Lapas; Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi
- 6. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 7. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- 8. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia; Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi; Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak

tanggal permohonan diterima; Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 15:02. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. dengan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124 16122 02518323499

http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekaniemen Perlamsedkum dan ham RI Jawa Barat / Lembaga

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR


Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124 16122 02518323499

http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/

Persetujuan Menteri

Jangka Waktu : Max 7 Hari Sejak

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



2. Penandatanganan Elektronik Dirjen

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124 16122 02518323499

http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelk Enterian Hukum dan Ham Ri Jawa Barat / Lembaga

22 Hari

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. SK Asimilasi Tindak Pidana Khusus

# Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat melalui aplikasi " LAPOR! "

Layanan pengaduan dapat melalui aplikasi " ELPALE MOBILE " yang dapat diunduh di Play Store

Layanan pengaduan dapat melalui nomor berikut 082124040041